



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.480, 2020

KEJAKSAAN. Renja Kejaksaan Tahun 2021.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu indikatif Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan

kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja Kejaksaan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat arah kebijakan Kejaksaan untuk periode satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun penerapan desain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan Aplikasi SAKTI dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L.

Pasal 3

Renja Kejaksaan Tahun 2021 terdiri atas:

- a. Buku I tentang Renja Kejaksaan Tahun 2021, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
- b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Tahun 2021, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 4

Renja Kejaksaan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon I dan

Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing Satuan Kerja/Bidang/Unit Kerja sebagaimana formulir Renja Kejaksaan Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib membuat laporan kinerja dan anggaran secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan atas pelaksanaan Renja Kejaksaan Tahun 2021.
- (2) Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan/*output*, hasil kegiatan/*outcome*, dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
- (3) Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan secara berjenjang.
- (4) Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik pada setiap akhir periode laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan bulanan paling lambat pada tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. Laporan triwulan pertama paling lambat pada tanggal 31 Maret;
 - c. Laporan triwulan kedua paling lambat pada tanggal 30 Juni;
 - d. Laporan triwulan ketiga paling lambat pada tanggal 30 September; dan
 - e. Laporan triwulan keempat paling lambat pada tanggal 31 Desember.

- (5) Selain disampaikan secara berjenjang dan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), laporan kinerja dan anggaran juga dapat disampaikan secara insidental atau secara langsung atas permintaan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Jaksa Agung menyusun laporan kinerja dan anggaran triwulanan dan tahunan Kejaksaan untuk disampaikan kepada:
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
dan
 - b. Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal diperlukan laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Laporan kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.